



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 525 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengubah “Peraturan Daerah Kotapradja Probolinggo tentang mengadakan dan menarik padjak tontonan umum dalam wilayah Kotapradja Probolinggo”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan pada tanggal 13 Pebruari 1960 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 12 September 1961 No.Des.9/58/1, jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah “Peraturan Daerah Kotapradja Probolinggo tentang mengadakan dan menarik padjak tontonan umum dalam wilayah Kotapradja Probolinggo”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam pada tanggal 13 Pebruari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex.),
5. Walikota Kepala Daerah Probolinggo (2 ex.).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**